



**KEPALA DESA LEWONU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEWONU
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA LEWONU KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEWONU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lewonu tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Lewonu Kecamatan Burau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Desa Lewonu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Lewonu Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEWONU TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LEWONU KECAMATAN BURAU.

KESATU : Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Redkar sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Lewonu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Burau;
- b. Memberikan informasi awal pada saat terjadi
- c. Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
- d. Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
- e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
- f. Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat.

- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewonu
pada tanggal : 08 Maret 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKD Luwu Timur di Malili;
5. Kepala DPMD Luwu Timur di Malili;
6. Kabag Pemerintahan Luwu Timur di Malili;
7. Camat Burau di Burau;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEWONU
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA LEWONU KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
TANGGAL : 08 Maret 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ISMAIL	Pembina	Kepala Desa
2	SYAMSIR A	Ketua	Kadus Manangalu
3	PERDINAN FALADAN	Anggota	Kadus Liku Lambara
4	AJAH BARJAH	Anggota	RT 01 Dsn. Manangalu
5	MIKAEL PALADAN	Anggota	RT 01 Dsn Liku Lambara
6	BASO	Anggota	Linmas
7	MIKAEL ABDI TIKU	Anggota	Karang Taruna

